

SALINAN
INSTRUKSI DIREKSI
NOMOR 19/ID/2025
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM GEMPITA RAMADHAN & LEBARAN
(GEMPAR) TAHUN 2025
DIREKSI PT PEGADAIAN,

Dalam rangka pencapaian kinerja bisnis Perusahaan yaitu dengan meningkatkan kinerja pada moment saat dan setelah Bulan Ramadhan dan Lebaran Tahun 2025 dengan merujuk Peraturan Direksi Nomor 129 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembuatan Program Dukungan Penjualan, maka dipandang perlu dilaksanakan Program Gempar Pegadaian dengan menginstruksikan:

- Kepada** :
1. Sdr. Kepala Divisi Penjualan;
 2. Sdr. Kepala Divisi Produk Gadai;
 3. Sdr. Kepala Divisi Produk Emas;
 4. Sdr. Kepala Unit Usaha Syariah;
 5. Sdr. Kepala Divisi Produk Mikro Fidusia;
 6. Sdr. Kepala Divisi Pemasaran;
 7. Sdr. Kepala Divisi Jaringan dan Operasional;
 8. Para Pemimpin Wilayah di seluruh Indonesia;
 9. Para Deputi Bisnis di seluruh Indonesia;
 10. Para Pemimpin Cabang di seluruh Indonesia.

Untuk sesuai tugas dan fungsinya masing-masing:

PERTAMA : Memberlakukan Petunjuk Teknis Program Gempar Pegadaian sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Direksi ini.

KEDUA : Unit Kerja yang membidangi Penjualan melaksanakan program, melakukan alokasi anggaran dan *monitoring* penyerapan anggaran yang diperuntukkan dalam program serta *omzet* yang dihasilkan dari program.

- KETIGA** : Unit kerja yang membidangi Produk Gadai melaksanakan dan mengevaluasi kinerja Produk Gadai serta melakukan analisis efektivitas program atas kinerja Produk Gadai.
- KEEMPAT** : Unit kerja yang membidangi Produk Emas melaksanakan dan mengevaluasi kinerja Produk Emas serta melakukan analisis efektivitas program atas kinerja Produk Emas.
- KELIMA** : Unit kerja yang membidangi Produk Syariah melaksanakan dan mengevaluasi kinerja Produk Syariah serta melakukan analisis efektivitas program atas kinerja Produk Syariah.
- KEENAM** : Unit kerja yang membidangi Produk Mikro Fidusia melaksanakan dan mengevaluasi kinerja Produk Mikro Fidusia serta melakukan analisis efektivitas program atas kinerja Produk Mikro Fidusia.
- KETUJUH** : Unit kerja yang membidangi Pemasaran melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:
1. Melaksanakan pembuatan desain grafis untuk spanduk, poster, *banner*, brosur dan infografis program; dan
 2. Melakukan publikasi program melalui media sosial resmi milik Perusahaan.
- KEDELAPAN** : Unit kerja yang membidangi Jaringan dan Operasional melaksanakan penyampaian informasi program kepada seluruh jaringan outlet Pegadaian.
- KESEMBILAN** : Pemimpin Wilayah mensosialisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Program Gempar Pegadaian kepada seluruh karyawan yang berada di dalam wilayah binaannya.
- KESEPULUH** : Deputy Bisnis menyiapkan strategi pemasaran dan penjualan serta sarana promosi sesuai dengan kebutuhannya, dan melakukan *monitoring* pencapaian *omzet* setiap *outlet* yang berada di dalam area binaannya.
- KESEBELAS** : Pemimpin Cabang melaksanakan strategi pemasaran dan penjualan serta menginstruksikan kepada karyawan yang berada di dalam binaannya untuk mensosialisasikan program kepada Nasabah dan masyarakat.
- KEDUABELAS** : Melaksanakan Instruksi Direksi ini dengan penuh tanggung jawab.

AUTENTIKASI			
-------------	---	---	---

Instruksi Direksi ini berlaku sejak tanggal **07 Maret 2025** sampai dengan **30 April 2025**

Dikeluarkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **06 Maret 2025**

Direksi,

ttd

Eka Pebriansyah
Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan

6 Maret 2025
Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Divisi Kepatuhan


Edi Sarwono
NIK. P.79340

PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM GEMPITA RAMADHAN & LEBARAN TAHUN 2025
(GEMPAR 2025)

I. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

- A. **Perusahaan** adalah PT Pegadaian;
- B. **Nasabah/Rahin** adalah orang perorangan atau badan usaha yang menggunakan produk dan layanan Pegadaian Konvensional atau Syariah;
- C. **Outlet** adalah unit operasional Perusahaan meliputi Kantor Cabang atau Unit Pelayanan Cabang yang langsung menjalankan kegiatan penjualan dan pelayanan bisnis secara konvensional atau syariah kepada pengguna jasa (pelanggan/Nasabah);
- D. **Pegadaian Kredit Cepat dan Aman** yang selanjutnya disebut **Gadai KCA** adalah penyaluran uang pinjaman melalui sistem gadai sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata, sebagai kesepakatan utang piutang antara Perusahaan dengan Nasabah yang mewajibkan Nasabah untuk melunasi utangnya sampai dengan jatuh tempo, apabila tidak maka agunannya dijual lelang;
- E. **Pegadaian Rahn** yang selanjutnya disebut **Rahn** adalah penyaluran pinjaman melalui sistem *Rahn* sebagaimana dimaksud fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn* dan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Maret 2002 tentang *Rahn* emas dan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, sebagaimana kesepakatan utang piutang antara perusahaan dengan *Rahin* yang mewajibkan *Rahin* untuk melunasi hutangnya sampai dengan jatuh tempo, apabila tidak maka agunannya dijual lelang;
- F. **Pegadaian Krasida** yang selanjutnya disebut **Krasida** adalah produk penyaluran pinjaman dengan jaminan perhiasan, emas batangan atau berlian terikat menggunakan pola angsuran bulanan;
- G. **Pegadaian Arrum Emas** yang selanjutnya disebut **Arrum Emas** adalah produk penyaluran pinjaman dengan jaminan perhiasan, emas batangan atau berlian terikat menggunakan pola angsuran bulanan berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam;

AUTENTIKASI			
-------------	---	---	---

- H. **Pegadaian Kreasi Reguler** yang selanjutnya disebut **Kreasi Reguler** adalah pemberian kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia dimana barang jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor sedangkan unit kendaraan tetap dapat digunakan Nasabah;
- I. **Pegadaian KUPEDES** yang selanjutnya disebut **KUPEDES** adalah pemberian kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan barang jaminan berupa usaha yang dibiayai beserta agunan tambahan;
- J. **Pegadaian Kreasi Multiguna** yang selanjutnya disebut **Kreasi Multiguna** adalah pemberian pinjaman (kredit) kepada perorangan atau individu yang memiliki penghasilan atau pendapatan dalam jangka waktu tertentu untuk keperluan multiguna dengan menggunakan jaminan fidusia;
- K. **Pegadaian Kreasi Ultra Mikro** yang selanjutnya disebut **Kreasi Ultra Mikro** adalah Pegadaian Kreasi dengan uang pinjaman Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) ke bawah dengan melakukan validasi pinjaman pada Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi) milik Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia disertai pendampingan setelah proses pencairan pinjaman;
- L. **Pegadaian Mulia Tabungan Emas** yang selanjutnya disebut **Mulia Tabungan Emas/Tabungan Emas Rencana** adalah layanan pembiayaan emas dalam bentuk Tabungan Emas kepada Masyarakat secara angsuran yang diperuntukan bagi perorangan;
- M. **Pegadaian Gadai Tabungan Emas** yang selanjutnya disebut **Gadai Tabungan Emas** adalah pemberian kredit dengan sistem gadai untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan titipan emas (saldo Tabungan Emas) yang ada di Pegadaian;
- N. **Pegadaian Rahn Tabungan Emas** yang selanjutnya disebut **Rahn Tabungan Emas** adalah pemberian kredit dengan sistem gadai untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan titipan emas (saldo Tabungan Emas) yang ada di Pegadaian Syariah;
- O. **Pegadaian Arrum Mikro** yang selanjutnya disebut **Arrum Mikro** adalah pinjaman dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia dimana

AUTENTIKASI			
-------------	---	---	---

barang jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor sedangkan unit kendaraan tetap dapat digunakan *Rahin*;

- P. **Pegadaian *Arrum Multiguna*** yang selanjutnya disebut ***Arrum Multiguna*** adalah pemberian kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada masyarakat untuk pengembangan usaha atau penggunaan konsumtif melalui sistem fidusia dengan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor, sedangkan unit kendaraan tetap dapat digunakan Nasabah dengan prinsip syariat-syariat islam;
- Q. **Pegadaian Amanah** yang selanjutnya disebut **Amanah** adalah pemberian pinjaman dengan prinsip syariah kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan serta profesional dan pensiunan guna pembelian kendaraan bermotor dalam kondisi baru maupun bekas;
- R. **Pegadaian *Arrum Haji*** yang selanjutnya disebut ***Arrum Haji*** adalah pemberian pinjaman dengan prinsip syariah kepada nasabah untuk mendapatkan porsi haji dengan barang jaminan emas atau Tabungan Emas;
- S. **Pegadaian *Arrum Safar*** yang selanjutnya disebut ***Arrum Safar*** adalah pemberian pinjaman untuk perjalanan Ibadah Rohani (Umroh) dengan jaminan berupa emas batangan, perhiasan atau saldo Tabungan Emas Pegadaian yang menggunakan pola angsuran berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam;
- T. **Pegadaian *Rahn Tasjily Tanah*** yang selanjutnya disebut ***Rahn Tasjily Tanah*** adalah layanan pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada masyarakat terutama golongan ekonomi lemah hingga menengah untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif yang memiliki penghasilan tetap/rutin dengan jaminan sertifikat tanah setingkat SHM dan HGB;
- U. **Uang Pinjaman** atau ***Marhun Bih*** adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh Nasabah kepada Perusahaan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan utang piutang; dan
- V. **Program Gempar Tahun 2025** adalah program pemberian *sweeteners* bagi nasabah yang bertransaksi Produk Pegadaian sesuai dengan ketentuan program.

AUTENTIKASI	<i>b</i>	<i>P</i>	<i>N</i>
-------------	----------	----------	----------

II. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud diberlakukannya program adalah pemberian *sweeteners* kepada nasabah yang menggunakan produk sesuai dengan ketentuan program, dalam rangka peningkatan transaksi produk Pegadaian.

B. Tujuan

Tujuan diberlakukannya program adalah peningkatan *Outstanding Loan* melalui penambahan jumlah penyaluran uang pinjaman pada bulan Maret 2025 s.d.April 2025

III. Ruang Lingkup

Ruang lingkup di dalam Petunjuk Teknis ini meliputi:

- A. Periode Program;
- B. Target Program;
- C. Sasaran Program;
- D. Alokasi dan *Monitoring* Anggaran;
- E. Ketentuan Program;
- F. Sosialisasi Program;
- G. Pengendalian, *Monitoring* dan Evaluasi Program;
- H. Penutup; dan
- I. Dokumen Persyaratan Program

IV. Periode Program

Periode Program Gempar Pegadaian mulai dari 07 Maret 2025 sampai dengan anggaran terserap habis dan/atau maksimal 30 April 2025.

V. Target Program

Target Program adalah pencapaian omzet produk Pegadaian selama periode program sebesar Rp850.000.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah).

VI. Sasaran Program

Sasaran program adalah semua nasabah yang bertransaksi produk Pegadaian selama periode Program Gempar Pegadaian.

AUTENTIKASI			
-------------	---	---	---

VII. Alokasi & Monitoring Anggaran

Alokasi anggaran program adalah sebagai berikut:

- A. Alokasi anggaran program menggunakan mata anggaran 513.11.11 (Biaya Diskon Penjualan) dan menjadi beban Kantor Pusat; dan
- B. Divisi Penjualan melaksanakan *monitoring* penyerapan anggaran secara rutin, kemudian dengan memperhatikan efektivitas penyerapan anggaran dan evaluasi program, maka Divisi Penjualan dapat melakukan pemberhentian maupun perpanjangan waktu periode program, penambahan anggaran ataupun pergeseran anggaran sesuai dengan kebutuhan program.

VIII. Ketentuan Program

Ketentuan Program terdiri dari:

- A. Berlaku untuk transaksi kredit baru;
- B. Berlaku nasabah baru dan nasabah *existing*;
- C. Tidak berlaku untuk fitur/tarif internal;
- D. Tidak berlaku untuk tarif khusus;
- E. Pada produk Non Gadai berlaku juga untuk fitur bayar fleksi;
- F. Pada produk Non Gadai berlaku juga untuk jenis transaksi *top up* kredit melalui Prime;
- G. *Sweeteners* produk berbasis angsuran diberikan dalam bentuk **subsidi biaya pencairan kredit baru (biaya administrasi, biaya asuransi, dan lain-lain) dan/atau untuk pembelian produk MPO dan/atau top up Tabungan Emas dan/atau diskon angsuran** yang disetorkan ke rekening pendamping nasabah **dan/atau subsidi biaya pencairan kredit kedua** (produk *cross selling* di tanggal yang sama selama periode program);
- H. Parameter *sweeteners* produk terdiri dari 2 (dua) Periode Promo Program sebagai berikut :

1. Periode Promo Non KCA/Rahn

No	Produk	Periode	Syarat dan Ketentuan	Sweeteners
1	Krasida	Periode kredit : 07 Maret 2025 s.d. 30 April 2025	a. Pelunasan dilakukan minimal setengah tenor + 1 bulan b. Apabila Nasabah melakukan pelunasan	2% dari Uang Pinjaman (maksimal Rp2.000.000)

AUTENTIKASI			
-------------	--	--	--

			<p> kredit dipercepat dari ketentuan program maka <i>sweeteners</i> yang diterima Nasabah harus dikembalikan</p>	
2	Arrum Emas	<p>Periode kredit : 07 Maret 2025 s.d. 30 April 2025</p>	<p>a. Pelunasan dilakukan minimal setengah tenor + 1 bulan b. Apabila Nasabah melakukan pelunasan kredit dipercepat dari ketentuan program maka <i>sweeteners</i> yang diterima Nasabah harus dikembalikan</p>	<p>2% dari Uang Pinjaman (maksimal Rp2.000.000)</p>
3	Arrum BPKB	<p>Periode kredit : 07 Maret 2025 s.d. 30 April 2025</p>	<p>a. Pelunasan dilakukan minimal setengah tenor + 1 bulan b. Apabila Nasabah melakukan pelunasan kredit dipercepat dari ketentuan program maka <i>sweeteners</i> yang diterima Nasabah harus dikembalikan</p>	<p>2% dari Uang Pinjaman (maksimal Rp4.000.000)</p>
4	Arrum Multiguna	<p>Periode kredit : 07 Maret 2025 s.d. 30 April 2025</p>	<p>a. Pelunasan dilakukan minimal setengah tenor + 1 bulan b. Apabila Nasabah melakukan pelunasan kredit dipercepat dari ketentuan program maka <i>sweeteners</i> yang diterima Nasabah harus dikembalikan</p>	<p>3% dari Uang Pinjaman</p>

AUTENTIKASI			
-------------	---	---	---

5	Arrum Haji Reguler dan Plus	Periode kredit : 07 Maret 2025 s.d. 30 April 2025	a. Pelunasan dilakukan minimal setengah tenor + 1 bulan b. Apabila Nasabah melakukan pelunasan kredit dipercepat dari ketentuan program maka <i>sweeteners</i> yang diterima Nasabah harus dikembalikan	3% dari Uang Pinjaman (maksimal Rp1.500.000)
6	Arrum Safar	Periode kredit : 07 Maret 2025 s.d. 30 April 2025	a. Pelunasan dilakukan minimal setengah tenor + 1 bulan. b. Apabila Nasabah melakukan pelunasan kredit dipercepat dari ketentuan program maka <i>sweeteners</i> yang diterima Nasabah harus dikembalikan	2% dari Uang Pinjaman (maksimal Rp1.000.000)
7	Amanah	Periode kredit : 07 Maret 2025 s.d. 30 April 2025	a. Pelunasan dilakukan minimal setengah tenor + 1 bulan. b. Apabila Nasabah melakukan pelunasan kredit dipercepat dari ketentuan program maka <i>sweeteners</i> yang diterima Nasabah harus dikembalikan	2% dari Uang Pinjaman (maksimal Rp5.000.000) KODE PROMO "GEMPARAMANAH25"
8	Rahn Tasjily Tanah	Periode kredit : 07 Maret 2025 s.d. 30 April 2025	a. Pelunasan dilakukan minimal setengah tenor + 1 bulan. b. Apabila Nasabah melakukan pelunasan	2% dari Uang Pinjaman (maksimal Rp4.000.000) KODE PROMO "GEMPARRTT25"

AUTENTIKASI			
-------------	---	---	---

			<p> kredit dipercepat dari ketentuan program maka <i>sweeteners</i> yang diterima Nasabah harus dikembalikan</p>	
11	Kreasi Reguler	<p>Periode kredit : 07 Maret 2025 s.d. 30 April 2025</p>	<p>a. Pelunasan dilakukan minimal setengah tenor + 1 bulan. b. Apabila Nasabah melakukan pelunasan kredit dipercepat dari ketentuan program maka <i>sweeteners</i> yang diterima Nasabah harus dikembalikan</p>	<p>Cashback senilai Rp5.000.000</p>
12	Kreasi Ultra Mikro	<p>Periode kredit : 07 Maret 2025 s.d. 30 April 2025</p>	<p>a. Pelunasan dilakukan minimal setengah tenor + 1 bulan. b. Apabila Nasabah melakukan pelunasan kredit dipercepat dari ketentuan program maka <i>sweeteners</i> yang diterima Nasabah harus dikembalikan</p>	<p>1% dari Uang Pinjaman</p>
13	Kreasi Multiguna	<p>Periode kredit : 07 Maret 2025 s.d. 30 April 2025</p>	<p>a. Tenor minimal 6 bulan b. Pelunasan dilakukan minimal setengah tenor +1 bulan. c. Apabila Nasabah melakukan pelunasan kredit dipercepat dari ketentuan program maka <i>sweeteners</i> yang</p>	<p>3% dari Uang Pinjaman</p>

AUTENTIKASI			
-------------	---	---	---

			diterima Nasabah harus dikembalikan	
14	KUPEDES	Periode kredit : 07 Maret 2025 s.d. 30 April 2025	a. Pelunasan dilakukan minimal setengah tenor + 1 bulan. b. Apabila Nasabah melakukan pelunasan kredit dipercepat dari ketentuan program maka <i>sweeteners</i> yang diterima Nasabah harus dikembalikan	2% dari Uang Pinjaman (maksimal Rp5.000.000)
15	Mulia Tabungan Emas	Periode kredit : 07 Maret 2025 s.d. 30 April 2025	a. Pelunasan dilakukan minimal setengah tenor + 1 bulan. b. Apabila Nasabah melakukan pelunasan kredit dipercepat dari ketentuan program maka <i>sweeteners</i> yang diterima Nasabah harus dikembalikan	1% dari Uang Pinjaman
16	Gadai Tabungan Emas	Periode kredit : 07 Maret 2025 s.d. 30 April 2025	Khusus untuk transaksi di outlet Pegadaian	0,3% dari Uang Pinjaman KODE PROMO "GEMPARGTE25"
17	Rahn Tabungan Emas	Periode kredit : 07 Maret 2025 s.d. 30 April 2025	Khusus untuk transaksi di outlet Pegadaian	0,2% dari Uang Pinjaman KODE PROMO "GEMPARTE25"

2. Perode Promo Khusus Produk Gadai KCA/Rahn

No	Produk	Periode	Syarat dan Ketentuan	Sweeteners
1	KCA Reguler	Periode kredit : 07 Maret 2025 s.d. 27 Maret 2025	Uang Pinjaman mulai dari Rp1.000.000,00	Diskon sewa modal sebesar 30% dari tarif sewa modal 45 hari (berlaku untuk masa

AUTENTIKASI			
-------------	---	---	---

			(Semua Rubrik Barang Jaminan) Khusus Pencairan dan Pelunasan di <i>Outlet</i> Pegadaian Tidak berlaku tarif khusus	aktif kredit minimal 35 hari kalender)
2	<i>Rahn</i> Reguler	Periode kredit : 07 Maret 2025 s.d. 27 Maret 2025	Uang Pinjaman mulai dari Rp1.000.000,00 (Semua Rubrik Barang Jaminan) Khusus Pencairan dan Pelunasan di <i>Outlet</i> Pegadaian Tidak berlaku tarif khusus	Diskon Mu'nah Pemeliharaan sebesar 30% dari tarif Mu'nah 40 hari (berlaku untuk masa aktif kredit minimal 35 hari kalender)
3	KCA Fleksi	Periode kredit : 07 Maret 2025 s.d. 27 Maret 2025	Uang Pinjaman mulai dari Rp1.000.000,00 (Semua Rubrik Barang Jaminan) Khusus Pencairan dan Pelunasan di <i>Outlet</i> Pegadaian Tidak berlaku tarif khusus	Diskon sewa modal sebesar 30% dari tarif sewa modal 30 hari (berlaku untuk masa aktif kredit minimal 30 hari kalender)
4	<i>Rahn</i> Fleksi	Periode kredit : 07 Maret 2025 s.d. 27 Maret 2025	Uang Pinjaman mulai dari Rp1.000.000,00 (Semua Rubrik Barang Jaminan) Khusus Pencairan dan Pelunasan di <i>Outlet</i> Pegadaian Tidak berlaku tarif khusus	Diskon sewa modal sebesar 30% dari tarif sewa modal 30 hari (berlaku untuk masa aktif kredit minimal 30 hari kalender)

- I. Untuk produk angsuran minimal dilakukan pelunasan setengah tenor +1 (satu) bulan dari tanggal kredit dibentuk;

AUTENTIKASI			
-------------	---	---	---

- J. Pembayaran promosi/*sweeteners* untuk produk Non KCA/Rahn Reguler dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pembentukan nomor kredit;
- K. *Sweeteners* yang diberikan dalam bentuk diskon angsuran wajib disetorkan ke rekening pendamping dan dipergunakan untuk diskon pembayaran angsuran kredit;
- L. Untuk *outlet channeling* produk *Arrum Haji, Arrum Safar, Amanah, Rahn Tasjily* Tanah Reguler (Outlet Konvensional) dapat melakukan pembukuan promosi pada *outlet* induk kredit tersebut (*Outlet Syariah CPS/UPS*) di tanggal yang sama dengan tanggal pembentukan kredit pada *passion syariah* :
- M. **Fitur diskon Sewa Modal /Mu'nah Pemeliharaan Produk Pegadaian KCA/Rahn Reguler khusus untuk nasabah yang bertransaksi gadai melalui Outlet Pegadaian dan bertransaksi pelunasan/perpanjangan gadai hanya di Outlet Pegadaian;**
- N. Nasabah/*Rahin* Produk KCA/*Rahn* Reguler sepakat untuk melakukan transaksi penebusan/cicil/ulang gadai/minta tambah paling cepat hari ke 30 untuk produk KCA Reguler dan produk Rahn Reguler dari tanggal pencairan kredit;
- O. Apabila Nasabah/*Rahin* membatalkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada poin M, maka diskon SM/*Mu'nah* Pemeliharaan dinyatakan tidak berlaku atau gugur secara otomatis *by system*;
- P. Apabila pelunasan sebelum 30 hari masa aktif kredit produk KCA Reguler dan produk Rahn Reguler dan/atau melebihi tanggal jatuh tempo yakni hari ke 120 (seratus dua puluh), maka diskon SM/*Mu'nah* Pemeliharaan dinyatakan tidak berlaku atau gugur; dan
- Q. **Nasabah yang melakukan transaksi produk secara langsung di *Outlet* Pegadaian wajib mengisi formulir permohonan promosi sebagai persyaratan program sebagaimana terlampir pada Instruksi Direksi.**

IX. Tata Cara Pengeluaran ID Promosi *Non Booking* Program Gempar Pegadaian

- A. Nasabah setuju mengikuti dan mematuhi ketentuan Program Gempar Pegadaian;
- B. *Frontliner* memastikan terlebih dahulu ketersediaan saldo anggaran pada ID Promosi;

AUTENTIKASI			
-------------	---	---	---

- C. Khusus pembayaran promosi Produk Gadai Tabungan Emas dan *Rahn Tabungan Emas* melalui menu "Pencairan Kredit" di *Passion Konvensional*, petugas kasir melakukan input voucher **GEMPARGTE25** sedangkan *Passion Syariah* input voucher **GEMPARRTE25** pada kolom voucher dan selanjutnya klik SIMPAN;
- D. Khusus pembayaran promosi Produk Amanah dan *Rahn Tasjily Tanah* dilakukan secara langsung oleh Petugas *Account Officer* melalui Aplikasi **PRIME** pada tahap **Konfirmasi Nasabah** (pada tabel promosi) dengan melakukan input voucher **GEMPARAMANAH25** atau **GEMPARRTT25** atau dengan cara klik cari dan pilih kode voucher yang tersedia;
- E. Kasir melakukan pembayaran melalui menu "Pembayaran promosi MARSELA" pada menu "transaksi" di aplikasi *Passion Konvensional* atau *Passion Syariah* dengan melakukan input nomor kontrak (pada ID Promosi Produk dan Jenis Transaksi) dan kemudian klik "Simpan" dengan menggunakan ID Promosi sebagai berikut:

1. Periode Promo Non KCA/Rahm

ID Promosi	Keterangan Promosi
2025000005	GEMPAR KRASIDA (Konvensional)
2025000005	GEMPAR ARRUM EMAS (Syariah)
2025000004	GEMPAR ARRUM MIKRO (Syariah)
2025000007	GEMPAR ARRUM MULTIGUNA (Syariah)
2025000006	GEMPAR ARRUM HAJI (Syariah)
2025000008	GEMPAR ARRUM SAFAR (Syariah)
GEMPARAMANAH25	GEMPAR AMANAH (Syariah)
GEMPARRTT25	GEMPAR RAHN TASJILY TANAH (Syariah)
2025000007	GEMPAR KREASI REGULER (Konvensional)
2025000006	GEMPAR KREASI MULTIGUNA (Konvensional)
2025000008	GEMPAR KREASI ULTRA MIKRO (Konvensional)
2025000009	GEMPAR KUPEDES (Konvensional)
2025000010	GEMPAR MULIA TABUNGAN EMAS (Konvensional)
GEMPARGTE25	GEMPAR GADAI TABUNGAN EMAS (Konvensional)
GEMPARRTE25	GEMPAR RAHN TABUNGAN EMAS (Syariah)

AUTENTIKASI			
-------------	---	---	---

2. Periode Promo Khusus Gadai KCA/Rahn

Kode Promo	Keterangan Promosi
GEMPARKCA30	PJ – GEMPAR KCA REGULER (Konvensional)
GEMPARRAHN30	PJ – GEMPAR RAHN REGULER (Syariah)
GEMPARFLEKSI30	PJ – GEMPAR KCA FLEKSI (Konvensional)
GEMPARFLEKSI30	PJ – GEMPAR RAHN FLEKSI (Syariah)

F. Teknis pengembalian (*reversal*) *cashback* yang dikeluarkan dari ID Promosi Marsela secara Tunai sebagai berikut :

1. Pengembalian Promosi *Non Booking* (Produk Non KCA/Rahn) dilakukan pada saat nasabah melakukan Pelunasan Dipercepat pada kredit yang mendapatkan benefit Promosi Program Kado Sahabat Pegadaian;
2. Pada saat nasabah melakukan pelunasan dipercepat, maka Petugas Outlet melakukan pemeriksaan kredit masuk dalam pembayaran Promosi pada Menu Mutasi Jurnal Transaksi dan/atau Rekening Koran (dalam jurnal terdapat Kode Transaksi : contoh 1007-Pembayaran Promosi *Cashback*);
3. Petugas Outlet juga melakukan pemeriksaan pada Formulir Pemberian *Cashback* yang didantangani nasabah dan memberikan informasi Kembali terakit syarat dan ketentuan program; dan
4. Selanjutnya Proses Pengembalian dilakukan dengan 3 opsi sebagai berikut :
 - a. Apabila pengembalian (*reversal*) *cashback* dengan nominal secara penuh (sesuai dengan nominal pengeluaran ID Promosi) di tanggal yang sama dengan tanggal pengeluaran ID Promosi dari Passion maka Kasir dapat secara langsung melakukan proses pengajuan pengembalian (*reversal*) di Menu Pemasaran – Sub Menu Permohonan *Reversal* Promosi ID – Menginput ID jurnal dari transaksi pembayaran *cashback* yang selanjutnya *approval* dilakukan oleh Pemimpin Cabang/Pengelola Unit di Menu Pemasaran – Sub Menu *Approval* Permohonan *Reversal* ID Promosi;

AUTENTIKASI			
-------------	---	---	---

- b. Apabila pengembalian (*reversal*) *cashback* secara sebagian/setengah dari nominal yang dikeluarkan dari ID Promosi maka *outlet* pembayar harus melakukan pengajuan pengembalian (*reversal*) melalui Ariana dengan membuat surat yang berisi identitas *outlet*, kronologis, ID Jurnal Transaksi, Nomor Kredit. Besaran Promosi dan Nomor ID Promosi yang dituju untuk dikembalikan; dan
5. Apabila pengembalian (*reversal*) *cashback* berbeda dengan tanggal pemberian *cashback* maka *outlet* pembayar harus melakukan pengajuan pengembalian (*reversal*) melalui Ariana dengan membuat tiket pengajuan dengan melampirkan kronologis, ID Jurnal Transaksi, Nomor Kredit, Besaran Promosi dan Nomor ID Promosi yang dituju untuk dikembalikan..

X. Tata Cara Pengeluaran ID Promosi Booking Program Gempar Pegadaian Produk KCA/Rahn Reguler

- A. Nasabah setuju dan telah mengikuti ketentuan yang berlaku pada Program Gempar Pegadaian;
- B. Petugas Outlet yang dapat melakukan proses *booking* promosi diantaranya :
1. Pemimpin Cabang
 2. Pengelola Unit
 3. Penaksir
 4. Kasir
- C. Petugas Outlet memastikan terlebih dahulu saldo anggaran yang ada di *passion*;
- D. Prosedur *booking* ID Promosi Diskon Sewa Modal/*Mu'nah* Pemeliharaan;
1. Petugas Outlet melakukan pengajuan "*Booking* Diskon Promosi" di dalam menu "Pemasaran" pada aplikasi *Passion* atau *Passion* Syariah;
 2. Petugas Outlet melakukan Input "ID Promosi Diskon" menyesuaikan dengan rubrik jaminan sesuai tabel berikut:

Produk	Diskon Tarif	Ketentuan Uang Pinjaman	Ketentuan	ID Promosi Diskon
KCA Reguler	30% dari Tarif Sewa Modal 45 Hari	Rp1.000.000 – BMPP	a. Semua Rubrik Jaminan b. Khusus Pencairan dan Pelunasan di Outlet Pegadaian, tidak	Tenor 45 Hari GEMPARKCA30

AUTENTIKASI	k	P	y
-------------	---	---	---

			berlaku tarif khusus	
<i>Rahn</i> Reguler	30% dari Tarif <i>Mu'nah</i> Pemeliharaan 40 Hari	Rp1.000.000 – BMPP	a. Semua Rubrik Jaminan b. Khusus Pencairan dan Pelunasan di Outlet Pegadaian, tidak berlaku tarif khusus	Tenor 30 Hari GEMPARRAHN30
KCA Fleksi	30% dari Tarif Sewa Modal 30 Hari	Rp1.000.000 – BMPP	a. Semua Rubrik Jaminan b. Khusus Pencairan dan Pelunasan di Outlet Pegadaian, tidak berlaku tarif khusus	Tenor 30 Hari GEMPARFLEKSI30
<i>Rahn</i> Fleksi	30% dari Tarif <i>Mu'nah</i> Pemeliharaan 30 Hari	Rp1.000.000 – BMPP	a. Semua Rubrik Jaminan b. Khusus Pencairan dan Pelunasan di Outlet Pegadaian, tidak berlaku tarif khusus	Tenor 30 Hari GEMPARFLEKSI30

3. Petugas Outlet melakukan Input Nomor Kredit Produk Pegadaian KCA atau Pegadaian *Rahn* kemudian mengisi "Persentase Diskon" sebesar 50% sesuai dengan ketentuan program lalu klik "simpan"; dan
4. Petugas *frontliner* menginformasikan kepada Nasabah yang melakukan *booking* diskon SM/*Mu'nah* Pemeliharaan agar mematuhi persyaratan Program Gemparr Pegadaian seperti jangka waktu minimal dan maksimal, sehingga diskon SM/*Mu'nah* Pemeliharaan tidak dinyatakan hangus.

AUTENTIKASI	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>3</i>
-------------	----------	----------	----------

XI. Prosedur Pembayaran Promosi Booking Produk KCA/Rahn Reguler dan Fleksi pada Transaksi Pertama sebagai berikut :

1. Pada saat nasabah melakukan transaksi penebusan/cicil/ulang gadai/minta tambah di *Outlet* Pegadaian setelah memenuhi persyaratan untuk memperoleh diskon SM/*Mu'nah* Pemeliharaan Program Gempar 2025,
2. Nasabah melakukan Proses Transaksi pertama (Perpanjangan, Cicil, Minta Tambah dan Tebus) sudah memenuhi ketentuan hari diskon.
3. Kasir melakukan Proses Pembayaran Gadai pada Menu Kredit – Sub Menu Gadai – Sub Menu Pelunasan Gadai.
4. Kasir melakukan proses pembayaran dan pada Kolom/*Field* Kode **Voucher**, kasir melakukan klik tombol Cari pada field Promosi, untuk melakukan pencarian promosi atau dapat mengetik Kode Voucher “GEMPARKCA30” atau “GEMPARFLEKSI30” sesuai ketentuan program terus enter;
5. Kasir melakukan proses pembayaran dengan alur eksisting;
6. **Pembayaran Promo Booking hanya dapat dilakukan apabila Nasabah melakukan pembayaran Transaksi Gadai hanya di *Outlet* Pegadaian dan apabila nasabah melakukan Pembayaran Transaksi Gadai melalui *Channel* dan *Ecommerce* maka Promo Booking tidak bisa dibayarkan/dinyatakan hangus.**
7. Apabila Nasabah datang ke *Outlet* Pegadaian maka pembayaran diskon dapat dilakukan apabila nasabah telah melakukan transaksi penebusan/cicil/ulang gadai/minta tambah di *Outlet* dengan transaksi Tunai atau Non Tunai (EDC) yang dibayarkan di tanggal yang sama pada saat transaksi;

XII. Sosialisasi Program

- A. **Unit Kerja yang membidangi Penjualan** mensosialisasikan program kepada Pemimpin Wilayah, Deputy Bisnis dan Pemimpin Cabang melalui saluran komunikasi yang tepat dan cepat serta melakukan whatsapp blast kepada nasabah melalui Customer Relationship Management (CRM);
- B. **Unit Kerja yang membidangi Pemasaran** menyiapkan desain grafis untuk poster, banner, brosur, dan infografis program serta melakukan publikasi program melalui media sosial resmi Pegadaian (@sahabatpegadaian);
- C. **Unit kerja yang membidangi Produk Gadai, Syariah dan Mikro** melakukan sosialisasi pelaksanaan program;

AUTENTIKASI			
-------------	---	---	---

- D. **Pemimpin Wilayah** mensosialisasikan program kepada seluruh karyawan di wilayahnya masing-masing;
- E. **Deputy Bisnis** menyiapkan sarana promosi seperti poster, banner, brosur atau media informasi lainnya yang ada di areanya masing-masing sesuai kondisi area masing-masing; dan
- F. **Pemimpin Cabang**, petugas frontliner dan tim sales outlet mensosialisasikan program kepada Nasabah.

XIII. Pengendalian Internal, *Monitoring* dan Evaluasi Program

A. Pengendalian Internal

Dalam melaksanakan Program Gempar Pegadaian ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. Penerima *sweeteners* untuk Nasabah harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Kasir harus melakukan input ID Promosi sesuai dengan ketentuan (perhatikan ID Promosi dan Nilainya);
3. Unit Kerja yang membidangi Penjualan akan melakukan *monitoring* penyerapan anggaran dan *omzet* yang dihasilkan dari program dan apabila disinyalir ada penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan akan dilakukan klarifikasi/teguran kepada Pengelola Unit/Pemimpin Cabang/Deputy Bisnis yang bersangkutan. Jika terbukti terjadi adanya penyalahgunaan anggaran/program akan segera diproses sesuai ketentuan;
4. Unit Kerja yang membidangi Penjualan melakukan identifikasi risiko terhadap program serta memitigasi segala potensi risiko selaku pemilik risiko sesuai ketentuan yang berlaku; dan
5. Dalam pelaksanaan program ini agar pihak yang terkait senantiasa menghindari potensi terjadinya suap dan benturan kepentingan sesuai dengan Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyusapan dan Pedoman Benturan Kepentingan.

AUTENTIKASI			
-------------	---	---	---

B. *Monitoring* dan Evaluasi Program

Monitoring dan evaluasi program dilakukan oleh Divisi Penjualan pada Kantor Pusat untuk memastikan program relevan dengan kondisi dan kebutuhan Perusahaan serta pencapaian kinerja masing-masing unit kerjanya.

XIII. Penafsiran

Apabila terdapat perbedaan penafsiran terkait Petunjuk Teknis Program Gempita Ramadhan & Lebaran Tahun 2025 (Gempar 2025) ini, maka yang berwenang untuk melakukan penafsiran adalah Unit Kerja yang membidangi Penjualan dengan hasil penafsiran disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

XIV. Ketentuan Lainnya

Dengan berlakunya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, maka Perusahaan selaku Pemroses Data Pribadi memiliki kewajiban untuk memperhatikan hak dan kewajiban Pemilik Data Pribadi sebagaimana juga telah diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perlindungan Data pribadi.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 06 Maret 2025

Direksi,

ttd

Eka Pebriansyah
Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan

6 Maret 2025
Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Divisi Kepatuhan


Edi Sarwono
NIK. P.79340

Dokumen Persyaratan Program

1. Formulir Permohonan *Sweeteners* untuk Produk *Non Gadai* dan *Gadai Angsuran*

Program Gempar

Outlet:

Area:

Kantor Wilayah:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama/CIF : /

Produk/No Akad : /

Uang Pinjaman : Rp.(.....)

Tanggal pencairan : / / 2025

Tanggal Pelunasan Dipercepat : / / 2025 (diisi saat pelunasan dipercepat)

Mengajukan permohonan *sweeteners* Program Gempar Pegadaian senilai Rp

..... yang digunakan sebagai Subsidi Biaya Pencairan Kredit/Diskon Angsuran yang disetorkan ke rekening pendamping/Pembelian MPO/Top Up Tabungan Emas/Biaya pencairan kredit kedua (produk *cross selling* di tanggal yang sama selama periode program).

Saya sepakat untuk **minimal pelunasan berjalan setengah tenor + 1 bulan** pada transaksi pencairan kredit ini dan apabila saya melanggar ketentuan program maka saya bersedia untuk mengembalikan besaran promosi yang didapatkan.

Mengetahui Pemimpin Cabang/Pengelola Unit (.....) NIK. P	Kasir (.....) NIK. P	Tempat, Tanggal Penerima (.....)
---	--------------------------------	--

1. *Form* asli tersebut disimpan sebagai dokumen pembayaran outlet (lampiran Buku Kas)
2. *Copy* ke-2 sebagai arsip Nasabah

AUTENTIKASI	✓	✍	✍
-------------	---	---	---

2. Formulir Permohonan *Sweeteners* untuk Produk Gadai KCA/*Rahn* Reguler dan Fleksi

Program Gempar

Outlet:

Area:

Kantor Wilayah:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/CIF : /

Produk/No Akad : /

Uang Pinjaman : Rp. (.....)

Tanggal pencairan : ... / / 2025

Mengajukan permohonan *sweeteners* Program Gempar Pegadaian senilai Rp yang digunakan sebagai Diskon Sewa Modal KCA Reguler atau Fleksi /*Mu'nah* Pemeliharaan *Rahn* Reguler atau Fleksi. Saya sepakat untuk **minimal melakukan perpanjangan/minta tambah/cicil/ pelunasan di hari-35 (untuk Produk KCA/*Rahn* Reguler) atau di hari-30 untuk (untuk Produk KCA/*Rahn* Fleksi)** pada transaksi pencairan kredit ini dan apabila saya melanggar ketentuan program maka Diskon Sewa Modal dinyatakan hangus.

Mengetahui Pemimpin Cabang/Pengelola Unit (.....) NIK. P	Kasir (.....) NIK. P	Tempat, Tanggal Penerima (.....)
---	--------------------------------	--

1. *Form* asli tersebut disimpan sebagai dokumen pembayaran outlet (lampiran Buku Kas)
2. *Copy* ke-2 sebagai arsip Nasabah

AUTENTIKASI	b	r	g
-------------	---	---	---

3. Formulir Permohonan Sweeteners untuk Produk Gadai Tabungan Emas dan Rahn Tabungan Emas

Program Gempar

Outlet:

Area:

Kantor Wilayah:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/CIF : /

Produk/No Akad : /

Uang Pinjaman : Rp. (.....)

Tanggal pencairan : / / 2025

Mengajukan permohonan sweeteners Program Gempar Pegadaian senilai Rp yang digunakan sebagai Subsidi Biaya Pencairan Kredit/Diskon Angsuran yang disetorkan ke rekening pendamping/Pembelian MPO/Top Up Tabungan Emas/Biaya pencairan kredit kedua (produk *cross selling* di tanggal yang sama selama periode program).

Mengetahui Pemimpin Cabang/Pengelola Unit (.....) NIK. P	Kasir (.....) NIK. P	Tempat, Tanggal Penerima (.....)
--	--------------------------------	--

1. *Form* asli tersebut disimpan sebagai dokumen pembayaran outlet (lampiran Buku Kas)
2. *Copy* ke-2 sebagai arsip Nasabah

AUTENTIKASI	h	f	g
-------------	---	---	---